

**HUKUM BAI' HADHIR LIL BADI PADA PETANI MENURUT MAZHAB  
SYAFI'I  
(Studi Kasus Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten  
Asahan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara

Oleh:

**NURHAFNI**  
**NIM: 24.13.4.070**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017 M/1438 H**

**HUKUM BAI' HADHIR LIL BADI PADA PETANI MENURUT MAZHAB  
SYAFI'I**

**(Studi Kasus Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten  
Asahan)**

**SKRIPSI**

Oleh

**NURHAFNI**  
**NIM: 24.13.4.070**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Tjek Tanti, MA**  
**NIP. 19550201 199203 2 001**  
**199703 1 002**

**Drs. Ishaq, MA**  
**NIP. 19690927**

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

**Fatimah Zahara, S.Ag, MA**  
**NIP. 19730208 199903 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM BAI' HADHIR LIL BADI PADA PETANI MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 09 November 2017. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 09 November 2017  
Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi

Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, S.Ag. MA  
NIP.19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH,M.kn  
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dra. Hj. Tjek Tanti, MA  
NIP. 19550201 199203 2 001

2. Drs. Ahmad Suhaimi, MA  
NIP. 19591212 198903 1 004

3. Dra. Nurcahaya, M.Ag  
NIP. 19711027 199603 2 002

4. Drs. M. Ishaq, MA  
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

Mazhab Syafi'i telah menetapkan bahwa tidak boleh melakukan *bai' hadhir lil badi*. Hal ini didasarkan melalui hadis Rasulullah Saw. yang telah melarang terhadap *bai' hadhir lil badi*. Karena hal ini termasuk kategori jual beli yang mengandung unsur pengambilan keutungan dalam ketidaktahuan petani tentang harga pasar.

Pandangan Mazhab Syafi'i seperti yang terjadi di masyarakat desa lubuk palas jual beli *hadhir lil badi* tidak sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i yang sudah melarangnya, kalangan masyarakat beralasan melalui indikasi yang adanya hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa kamu lebih baik mengetahui urusan dunianya, Sehingga melalui hadis di atas keberadaan *bai' hadhir lil badi* merupakan urusan keduniaan maka secara analogisnya mereka membolehkan *bai' hadhir lil badi* tersebut padahal sudah dilarang oleh Mazhab Syafi'i yang ada dalam kitab *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, yang juga penulis kutip dari *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*.

# PERSEMBAHAN

Atas Karunia Allah Swt Skripsi Ini Bisa Selesai

*Bukan pelangi namanya jika hanya ada warna merah.*

*Bukan hari namanya jika hanya ada siang yang panas.*

*Semua itu adalah warna hidup yang harus dijalani dan dinikmati.*

*Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa,  
apabila semuanya bisa dilalui dengan baik,*

*Kupersembahkan karya kecil ini,*

*untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka,*

*selalu setia mendampingi, (Ayah dan Ibu tercinta)*

*yang selalu memanjatkan doa untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya.*

*Terima kasih untuk semuanya.*

*Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai,*

*untuk jutaan impian yang akan dikejar,*

*untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna,*

*karena hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai Mengalir tanpa tujuan.*

*Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.*

*Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.*

*Never give up!*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
IKTISAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis .....	11

F. Batasan Istilah .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	17

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis .....	19
B. Demografis.....	20
C. Tingkat Pendidikan .....	22
D. Agama, Sarana Peribadatan Dan Adat Istiadat.....	24
E. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat .....	28

## BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT MAZHAB

### SYAFI'I

A. Pengertian Jual Beli .....	30
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	31
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	34
D. Macam-Macam Jual Beli.....	42

## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>Bai Hadhir Lil Badi</i> Pada Petani Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.....	49
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap <i>Bai' Hadhir Lil Badi</i> Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.....	53
C. Analisa Penulis.....	57

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
II. Penduduk Berdasarkan Usia .....	21
III. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	22
IV. Sarana Pendidikan Formal.....	23
V. Masyarakat Berdasarkan Agama .....	25
VI. Penduduk Berdasarkan Suku .....	25
VII. Rumah Ibadah.....	26
VIII. Mata Pencaharian .....	28



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda/barang dan pihak lain menerimanya juga sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak yang saling melakukan hubungan jual beli tersebut. Mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia, maka hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.<sup>1</sup>

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan lain-lain, dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 6

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>2</sup>

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.

Muamalah inilah yang menjadi obyek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidak-seimbangan bagi yang lainnya. Agama Islam mengkendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya maka manusia dituntut untuk bermuamalah.<sup>3</sup>

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar-menukar. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidak akad jual beli. Orientasi utama kegiatan jual beli adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan inilah yang kemudian dibatasi oleh Islam yang melarang jual beli dengan sistem riba maupun

---

<sup>2</sup> Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi, *Matan Arbain An-Nawawiyah*, (Medan: Sumber Ilmu, tt) h. 25

<sup>3</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

dengan bentuk kecurangan lainnya, yaitu salah satu cara dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Allah swt berfirman dalam QS. al-Baqarah: 274

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Adapun dalil hadis yang meriwayatkan:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>5</sup>

Artinya: Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.

Berdasarkan firman Allah dan hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli di samping dihalalkan Allah swt juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji, sehingga Rasulullah menyatakan hal tersebut.

Di antara dalil lain yang membolehkan praktek jual beli ialah firman Allah dalam QS. an-Nisaa': 29

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 36

<sup>5</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Mekkah: Departemen Kehakiman dan Ham, tt), h. 167

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Berbagai faktor yang mendasari perilaku penjual yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai syariat Islam atau belum. Karenanya, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batalnya suatu jual beli tersebut, sehingga tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, pengambilan keuntungan, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.65

Adapun macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapatkan dosa.<sup>7</sup> Antara lain adalah *bai' hadhir lil badi* yaitu pedagang kota menemui orang-orang desa dikampung mereka dan membeli barang mereka, hasil pertanian mereka dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian mereka menjualnya dengan harga yang tinggi. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.<sup>8</sup>

Selanjutnya, larangan menyambut para pedagang dari luar dan menjadi calo untuk menjual barang orang desa telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw, yakni:

وعن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَضْرًا لِبَادٍ)؟ فَقِيلَ

لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ حَضْرًا لِبَادٍ) قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.<sup>9</sup>

(Janganlah menyambut para pedagang dari luar { *talaqqi rukban* } dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa)? Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82

<sup>8</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 198

<sup>9</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2013), h. 427

makdusnya dengan larangan: (*jual beli hadhir lil badi*), Ibnu Abbas menjawab: yakni ia tidak boleh menjadi calo.

Praktek jual beli seperti diatas yang padanya terdapat unsur pengambilan keuntungan serta dapat merugikan pihak *lil badi* (orang desa) dalam ketidaktahuan petani tentang harga pasar, dapat dilihat melalui praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan. Jual beli yang terjadi di desa tersebut ialah jual beli yang berlangsung antara orang kota dengan orang desa atau disebut dengan *bai' hadhir lil badi*.

Pendapat Mazhab Syafi'i dikutip dari *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, yang juga penulis kutip dari *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, yang menyatakan bahwa:

ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي ، وهو : أن يقدم البادي إلى القرية أو البلد بمتاع ، فيجيء إليه الحاضر في البلد، فيقول : لاتبعه، فأنا أبيعك لك، وأزيد لك في ثميته.<sup>10</sup>

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa haram menjualkan barang dagangan orang desa, jual beli ini ialah menawarkan barang orang desa disuatu perkampungan atau negri. Kemudian orang kota menjadi calo didesa tersebut. Ia mengatakan:

---

<sup>10</sup> Abi Husain Yahya bin Abi Khair, *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (tk: Dar al-Minhaj, tt), h. 350. Lihat juga di Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995) h. 62

janganlah kamu menjualnya, saya yang menjualkannya padamu dan menambahkan harganya untukmu.

Alasan dilarangnya jual beli ini karena jual beli ini yang menimbulkan mudharat bagi para penduduk kota, dan dapat menyulitkan orang banyak. Karena kalau orang dusun itu dibiarkan saja menjual barangnya, tentu masyarakat akan bisa membelinya dengan harga murah, dan mereka juga akan merasa lapang.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang ketentuan hukum serta sistem *bai hadhir lil badi* yang terjadi pada masyarakat desa Lubuk Palas dengan mengangkat sebuah judul:

**HUKUM *BAI' HADHIR LIL BADI* PADA PETANI MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan tersebut dirinci sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dar al-Muslim, 2001), h.112

1. Bagaimana pelaksanaan *bai' hadhir lil badi* pada petani Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan?

2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap *bai' hadhir lil badi* Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *bai' hadhir lil badi* pada petani Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

2. Untuk mengetahui Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap *bai' hadhir lil badi* Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang hukum *bai' hadhir lil badi*. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang jual beli.

## 2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum *bai' hadir lil badi* yang sesuai dengan hukum Islam oleh penjual dan pembeli serta pada petani Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

### **E. Kerangka Teoritis**

Secara bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta yang lain melalui cara tertentu.<sup>12</sup>

Dasar hukum jual beli sebelum terjadi ijma' adalah ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 274, artinya: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Imam asy-Syafii berpendapat bahwa Allah menghalalkan jual beli tersebut dengan dua makna:

*Pertama*, dihalalkan oleh Allah setiap jual beli, yang berjual beli diantara dua orang yang boleh berurusan, pada yang diperjual-belikannya dengan suka rela

---

<sup>12</sup> Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil A'yun*, (Beirut: Ibnu Jazm, tt), cet I, h. 316

dari pada keduanya, dan inilah yg lebih nyata maknanya. *Kedua*, bahwa Allah menghalalkan jual beli apabila ada dari yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw.<sup>13</sup>

*Bai' hadhir lil badi* yaitu orang kota menjualkan barang dagangannya dengan orang desa. Jual beli ini dilarang karena masyarakat yang semestinya dapat membeli dengan harga murah menjadi membeli dengan harga mahal. Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan. karena adanya dalil-dalil shahih dan tegas yang melarangnya. Di antara dalil-dalil itu misalnya, sabda Rasulullah saw:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.<sup>14</sup>

Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun. Biarkanlah orang-orang itu Allah berikan rezki dengan saling memberi keuntungan yang satu kepada yang lain”

Sesungguhnya penyebutan badi dalam hadits karena keberadaannya dalam hal ini tidak mengetahui harga dari hadhir. Faktor dilarangnya jual beli ini karena akan merugikan kepada orang-orang di pasar dengan menjual barang tersebut lebih dari harga pasaran atau karena dijual melalui calo.

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, (tk: Dar al-Wafa', 2001), cet. I, Jilid IV, h. 5

<sup>14</sup> Qadir Hasan & Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 1682

Adapun kalau mereka menangani penjualan barang itu, dan dia hanya mau menjual dengan harga yang dipatok untuk kota tersebut, tentulah masyarakat akan merasa kesulitan. Alasan dilarangnya jual beli ini menurut penafsiran lain adalah sisi lain yang dapat memudaratkan penduduk desa, disamping barang yang tidak bisa dibeli dengan harga murah, yakni langkanya barang kebutuhan.<sup>15</sup>

## **F. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis dapat mengemukakan batasan istilah dari judul penelitian ini antara lain adalah:

Hukum adalah : Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak.

Bai' adalah : Berdagang Sesuatu, menjual sesuatu, berjual beli.

Hadhir adalah : Orang Kota

Badi Adalah : Orang Desa

Mazhab adalah : Mengikuti sesuatu yang dipercayai.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 8

Yang dimaksud dengan istilah *Bai' hadhir lil badi* yaitu pedagang kota menemui orang-orang desa dikampung mereka dan membeli barang mereka, hasil pertanian mereka dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian mereka menjualnya dengan harga yang tinggi.<sup>16</sup>

Salah satu syari'at yang terdapat dalam agama Islam adalah dengan melaksanakan praktek transaksi jual beli. Karena dengan jual beli masyarakat dapat memperoleh beberapa manfaat dan maslahat bagi keberlangsungan komunitas masyarakat banyak. Agar mendapatkan kemaslahatan dari konsep jual beli tersebut, maka harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam jual beli sehingga transaksi jual beli mendapatkan keridhaan Allah SWT.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat *kualitatif*, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk symbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.<sup>17</sup> Sebagai pasangan dalam penulisan skripsi agar memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode:

---

<sup>16</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, h. 198

<sup>17</sup> Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi lapangan.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di desa Lubuk Palas kecamatan Silau Laut kabupaten Asahan dikarenakan profesi yang paling banyak di daerah tersebut adalah petani.

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. sumber data tersebut adalah:

---

Pelajar, 2003), hal.4 lihat juga di J. Moeong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 27

<sup>18</sup> Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), h. 34

#### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.<sup>19</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui interview yaitu cara penggalian data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan hukum *bai' hadhir lil badi*.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.<sup>20</sup>

Adapun data yang diperoleh menggunakan bahan perpustakaan sebagai berikut: al-Qur'an, hadis, rujukan kitab asli Mazhab Syafi'i, dan berbagai literatur pendukung lainnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>19</sup> Joko P. Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

- a. Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan interviewer.
- b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, menggunakan analisis data secara induktif serta mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar) bukan angka-angka. Serta catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Dapat juga dikatakan bahwa metode kualitatif yaitu sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini adalah data-data yang berhasil diperoleh kemudian di klasifikasikan, dan data yang telah diperoleh dideskripsikan yaitu peneliti menjabarkan hasil interview dan dokumentasi dengan

---

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 91

bahasa dan redaksi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya peneliti menginterpretasikannya, yakni menafsirkan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan bahasa peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari objek atau masalah yang diteliti.

## 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab *pertama* ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, batasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* ini merupakan tinjauan umum tentang lokasi penelitian yang membahas letak geografis dan demografis, tingkat pendidikan, agama, sarana peribadatan dan adat istiadat, mata pencaharian pokok masyarakat.

Bab *ketiga* ini merupakan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli.

Bab *keempat* ini merupakan hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan *bai' hadhir lil badi* pada petani Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, pandangan Mazhab Syafi'i terhadap *bai' hadhir lil badi* Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, Analisa penulis.

Bab *kelima* ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Desa Lubuk Palas merupakan salah satu Desa di Kecamatan Silau Laut terletak di pantai Timur yang termasuk desa pertanian, perkebunan rakyat dan sebagian lagi termasuk desa pantai yang terletak di dataran dengan ketinggian 0-7 meter dari permukaan laut dengan suhu udara 25<sup>0</sup>C-39<sup>0</sup>C.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari kantor Desa Lubuk Palas, maka batas-batas wilayah Desa Lubuk Palas adalah sebagaimana terlihat berikut ini:

Sebelah Utara : Desa Silo Bonto Dan Desa Silo Baru

Sebelah Timur : Desa Pematang Sei Baru Dan Kapias Batu VIII

Sebelah Selatan : Desa Air Joman, Pasar Lembu, Dan Punggulan

Sebelah Barat : Desa Banjar Dan Bangun Sari

#### **B. Demografis**

Desa Lubuk Palas merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pendukung pertumbuhan pembangunan. Apabila ditinjau dari jenis kelamin, maka masyarakat Desa Lubuk Palas dapat dikelompokkan kepada dua

kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	2.791	-
2	Perempuan	2.863	-
	Jumlah	5.654	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Adapun perbedaannya sekitar  $\pm$ . Kemudian jumlah Desa Lubuk Palas dari segi usia dapat dikelompokkan sebagai berikut sebagaimana dalam tabel :

**Tabel II**

**Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No.</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	0 – 4 tahun	531 jiwa	-
2	5 – 14 tahun	1.032 jiwa	-
3	15 – 24 tahun	1.232 jiwa	-
4	25 - 65 tahun	2.778 jiwa	-
5	65 – ke atas	81 jiwa	-
	Jumlah	5.654 jiwa	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa usia 24 tahun ke bawah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan usia 25 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan daerah ini cukup baik, sebab para generasi mudanya akan berpartisipasi dalam menunjang kelangsungan pembangunan daerahnya. Hal tersebut akan terwujud apabila didukung oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan, kesiapan mental yang memadai.

### C. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui maju atau keterbelakangannya suatu daerah/ masyarakat dapat diketahui melalui pendidikan masyarakat tersebut. Baik pendidikan formal maupun non formal. Mengingat Desa Lubuk Palas adalah merupakan lokasi penelitian, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Desa Lubuk Palas cukup maju dalam bidang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel III**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	PAUD	63 jiwa	-
2	TK	80 jiwa	-
3	SD/MI	1.672 jiwa	-
4	SMP/MTs	938 jiwa	-
5	SMA/MA	1.351 jiwa	-
6	Perguruan Tinggi	76 jiwa	-
7	Tidak Sekolah	1.474	-
		5.654 jiwa	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Selanjutnya rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Desa Lubuk Palas terdapat sarana pendidikan, antara lain:

**Tabel IV**

**Sarana Pendidikan Formal**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Sekolah		Keterangan
		Swasta	Negeri	
1.	PAUD	3	-	-
2.	TK	1	-	-
3.	SD/MI	4	4	-
4.	SMP/MTs	1	1	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal mulai dari Paud sampai Sekolah Menengah Pertama telah dimiliki oleh masyarakat Desa Lubuk Palas, adapun pendidikan non formal terdiri dari:

1. Kursus bahasa inggris
2. Kursus computer
3. Pengajian yang dibuat oleh Remaja Mesjid Desa Lubuk Palas

Kemudian sarana pendidikan di atas masih belum mencukupi, sekalipun setiap tahunnya jumlah yang mendaftar di sekolah tersebut mengalami peningkatan, sebab sebagian masyarakat ada yang memasukkan anaknya ke sekolah yang berada di luar daerahnya, seperti Tanjung Balai, Kisaran, Medan.

#### **D. Agama, Sarana Peribadatan dan Adat Istiadat**

Desa Lubuk Palas merupakan desa yang semua masyarakatnya beragama Islam. Sehingga segala aktifitas sosial yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

Kegiatan-kegiatan yang berbasis agama di Desa Lubuk Palas diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian hari besar Islam, zakat, shadaqah dan sebagainya, baik dilaksanakan di mesjid, mushalla maupun di rumah penduduk. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel VI**

#### **Masyarakat Berdasarkan Agama**

<b>No.</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Islam	5.654 jiwa	-
2.	Kristen Protestan	-	-
3.	Kristen Katolik	-	-
4.	Budha	-	-

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Adapun suku yang ada di Desa Lubuk Palas adalah Jawa, Banjar, Melayu, Batak, Aceh, Minang dan lain-lain.

**Tabel VII**

**Penduduk Berdasarkan Suku**

<b>No.</b>	<b>Suku Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jawa	2.364
2	Melayu	697
3	Batak	1.325
4	Aceh	292
5	Minang	306
6	Lain-lain	670

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Selanjutnya untuk menghayati dan mengamalkan suatu agama perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai di antaranya tempat peribadatan seperti mesjid dan mushalla.

**Tabel VIII**

**Rumah Ibadah**

<b>No.</b>	<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Mesjid	4
2	Mushalla	14

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana peribadatan di Desa Lubuk Palas cukup baik. Sehingga masyarakat tersebut dapat beribadah dengan damai dan tentram.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keberagaman suku yang ada di Desa Lubuk Palas tidak menjadi perbedaan di antara mereka bahkan menjadi alat pemersatu bagi mereka, hal ini tentu harus mempunyai program yang berstruktur untuk mengatur corak dan ragam penduduk tersebut.

Dapat dibayangkan bagaimana ragamnya perilaku hidup yang ada di daerah ini antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dalam hal adat istiadat yang tampak menyangkut dalam hal perkawinan, memasuki rumah baru dan lain sebagainya. Hal ini sering terlihat dalam kehidupan masyarakat yang setiap anggota masyarakat itu melaksanakan hal-hal tersebut sesuai dengan adat istiadat mereka masing-masing.

Dalam hal pelaksanaan adat istiadat yang ada dikalangan masyarakat tetap mereka junjung sebagai suatu norma yang berlaku bagi mereka.

### **E. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat**

Mata pencaharian merupakan suatu usaha yang sangat besar artinya, tanpa adanya suatu mata pencaharian yang tetap, maka masyarakat tersebut tidak akan dapat atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari data yang ada bahwa masyarakat Desa Lubuk Palas disebut sebagai masyarakat yang agraris sebab mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil pertanian.

**Tabel IX**

#### **Mata Pencaharian**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
------------	------------------------	---------------	-------------------

1	PNS	64 jiwa	-
2	Petani	736 jiwa	-
3	Pedagang	102 jiwa	-
4	Karyawan	59 jiwa	-
5	Peternak	48 jiwa	-
6	Tukang	62 jiwa	-
7	Belum bekerja	4.180 jiwa	-
8	Lainnya	403 jiwa	-
	<b>Jumlah</b>	5.654 jiwa	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lubuk Palas tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa mayoritas pendudukan di Desa Lubuk Palas mempunyai mata pencaharian dari hasil pertanian.

## BAB III

### KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT MAZHAB

#### SYAFI'I

##### A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek etimologi dan aspek termonologi, jual beli menurut etimologi adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.<sup>22</sup>

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan menurut terminologi ulama memberikan definisi tentang jual beli ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Dalam kitab *Mughni Muntaaj* mengatakan bahwa jual beli adalah **مُقَابَلَةُ الْمَالِ** **بِالْمَالِ** tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Bin al Khatib asy Syarbini, *Mughni Muntaaj, Juz II*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), h. 2

<sup>23</sup> *Ibid*

Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, memberikan defenisi jual beli sebagai berikut.

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكِيٍّ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ.<sup>24</sup>

Artinya: jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Dari beberapa definisi di atas terlihat adanya persamaan dari masing-masing pendapat tersebut hanya saja mereka berbeda redaksi dalam cara mengungkapkannya dari definisi itu jelas bahwa jual beli merupakan suatu akad/persetujuan antara dua orang atau lebih mengenai barang/jasa dimana kedua belah pihak saling menukarkan benda secara suka rela.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang kebolehan jual beli, baik dari alqur'an, al hadis maupun ijma' para ulama.

a. Adapun dalil dari al qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275:

---

<sup>24</sup> Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.372

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>25</sup>

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>25</sup>

Firman Allah swt dalam surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>26</sup>

Beberapa firman Allah swt di atas mempertegas keberadaan jual beli yang dibolehkan oleh syari'at Islam, sehingga dengan jual beli tersebut syari'at Islam mengemukakan kemaslahatan dan kemanfaatannya.

b. Adapun dalil dari Hadis Rasulullah saw. adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz III*, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al Babiyy Al-Halabiy, 1960), h.4

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah ditanya manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.

انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)<sup>28</sup>

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridho (HR. Ibnu Majah)

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

#### c. Ijma' Para Ulama

Adapun dasar hukum selanjutnya adalah ijma' ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Mesir: Dar al-Qahirah, t.th.), h.737

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 179

### C. Rukun-Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk terpenuhinya suatu akad dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Dikemukakan oleh al-Nawawi yaitu rukun jual beli ada empat macam, sebagaimana ungkapan beliau adalah:

اركان البيع العاقد والصيغة والمعقود عليه والشئ<sup>30</sup>.

Artinya: Rukun jual beli yaitu orang yang berakad, shigat (ijab dan Kabul) dan benda yang diakadkan, Tsaman.

1. Bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Baligh dan berakal, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus baligh dan berakal. sebab orang yang tidak berakal atau tidak sehat cara berfikirnya, menanggapi persyaratan bagi orang yang melakukan akad. Jalaluddin al-Mahalli menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz X*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h.174

شرط العاقد الرشيد وهوان يبلغ مصلحا لدينه وماله فلا يصح عقدا الصبي والمجنون ومن بلغ

غير مصلح لدينه وماله.<sup>31</sup>

Artinya: Syarat orang yang berakad adalah cerdas yaitu sampai (dapat) menjaga agamanya dan hartanya, maka tidak salah akad anak tidak sah akad anak kecil dan orang gila dan orang yang tidak mampu menjaga agamanya dan hartanya.

Sedangkan Muhammad Ibnu Qasim dalam bukunya *Tausyih 'ala fath al-Qarib al-Mujib* menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli adalah:

... للعاقد عليه ولاية التصرف الجائز شرعا بملك أو ولاية أو وكالة ولو في الواقع.<sup>32</sup>

Artinya: Terhadap orang yang berakad maka harus mempunyai kemampuan untuk mentasarrufkan harta yang dibolehkan menurut syara' dengan cara kepemilikan atau kewenangan atau perwakilan sekalipun pada sesuatu yang terjadi.

b. Syarat shighat (ijab dan kabul)

Shighat akad jual beli yaitu:

صغة عقدا البيع ما يصدر عن عاقدين دالاعلي انشاء البادلة من قول أو فعل.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Syarah al-Minhaj at-Talibin, Juz III* (Indonesia: Dar Ihya' al-Arabiyyah, t.th.), h. 155

<sup>32</sup> Muhammad Ibn Qasyim, *Tausyih 'Ala Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 443

<sup>33</sup> Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam al-Muamalah asy-Syar'iyah*, cet 4, (Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952), h. 161

Artinya: Shighat akad jual beli yaitu sesuatu yang dihasilkan dari orang yang bertransaksi yang menunjukkan pada terlaksananya pertukaran baik berupa perkataan atau perbuatan.

Yaitu pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang, seperti mengatakan, “Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian”, atau mengatakan, “Saya membeli barang ini dari kamu dengan harga sekian.” Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *kabul* adalah pernyataan dari penerima barang.<sup>34</sup>

Shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, berikut ini:

a. Akad dengan lafadz (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang, sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhoannya.

2. Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di masyarakat.

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 46

### 3. Akad dengan isyarat

Bagi yang mampu bicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

### 4. Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (tulisan bagaikan perintah).<sup>35</sup>

#### c. Benda yang diakadkan

Yaitu hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi *fudhuli* (orang yang menjual barang orang lain tanpa izin atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal. Berdasarkan hadis Nabi Saw: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ “*Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.*”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> As-Syuthi, Muhammad bin Kamal Khalid, *Hadis-hadis Hukum Yang Disepakati Empat Imam* (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 210

Muhammad Syata ad-Dimyati menyatakan persyaratan bagi barang maupun harga dalam jual beli adalah sebagai berikut:

وشرط في معقود عليه مثنى أو ثمن مملك له عليه فلا يصح فضولي.<sup>37</sup>

Artinya: Syarat pada benda yang dijualbelikan adalah benda yang dapat dihargai atau benda yang berharga dan milik seseorang, maka tidaklah sah menjual harta sisa dari orang lain.

Asy-Syarqawi menyatakan sebagai berikut:

والمبيع مملوك طاهر منتفع به مقدور على تسلمه معلوم لهما.<sup>38</sup>

Artinya: mempunyai manfaat yang nyata, dapat diserahkan, benda itu dapat diketahui kedua belah pihak.

Hal yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Qasim dalam kitabnya *Tausyih*

*'ala Fath al-Qarib al-Mujib* yaitu:

وقدرا ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Syata ad-Damyati, *Panah at-Talibin, Juz III*, (Semarang: Usaha keluarga, t.th.), h.8

<sup>38</sup> Asy-Syarqawi, *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir, Juz II*, (Surabaya: Dar Ihya, t.th.), h.19

<sup>39</sup> Muhammad Ibn Qasim, *Tausyih 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h.446

Artinya: Keadaan benda yang dijualbelikan adalah diketahui bendanya bagi dua orang-orang berakad dan kadar bendanya dan sifatnya dan tidak sah menjual benda najis dan benda yang bernajis.

d. *Tsaman*

*Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah di relakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang.<sup>40</sup> Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang saling ridha dalam bertransaksi. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.

2. Syarat sah jual beli

Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual

---

<sup>40</sup> M. *Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam, (MAZAHIB, Vol, IV, No.1, 2007)*

beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.<sup>41</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari segi dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli sperma heman (mani), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Menanggapi permasalahan Jual beli sperma dalam kajian fiqih mazhab dijelaskan oleh mazhab Syafi'i, khususnya oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa ini haram hukumnya. Pernyataan Imam Syafi'i tersebut sebagai berikut:

قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَمَنْ بَيَّعَ الْغُرْرَ عِنْدَنَا.<sup>42</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Nabi Muhammad Saw. telah melarang jual beli persetubuhan hewan jantan dan tidak boleh menjual mani binatang tersebut dan semua jual beli *gharar* (penipuan) menurut kami .

---

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 124

<sup>42</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm, Juz I*, (Mesir: Dar asy-Syu'ub, t.th.), h. 204

2. Barang yang dijual belikan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.<sup>43</sup>

Artinya: Dari Jahir r.a Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْوَحْشِ.<sup>44</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.

4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

---

<sup>43</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2013), h. 267

<sup>44</sup> Achmad Sunarto, dkk, *Terjemahan Shahih Musnad, Juz III*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), h. 258

5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

6. Jual beli dengan *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاصِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ.<sup>45</sup>

Artinya: Dari Anas r.a, ia berkata Rasulullah Saw. melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadharah*, *mulammasah*, *munabazah* dan *muzabanah*.

9. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini di anggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.

10. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw. bersa

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.<sup>46</sup>

Artinya: Bersumber dari Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar.

---

<sup>45</sup> Muhammad Nasruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Juz III*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 77

<sup>46</sup> Al Imam Muhammad asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min al-Hadits Sayyid al Akhyar, Juz V*, (Semarang: CV asy-Syifa, 1994), h. 466

Beberapa macam jual beli yang sah hukumnya, tetapi dilarang oleh agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang tinggi.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

Rasulullah Saw. bersabda:

وَأَنْ يَسْتَأْمَرَ الرَّحْلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.<sup>47</sup>

(tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya)”

3. Jual beli dengan Najasy, ialah seseorang menambahkan atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Nasruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, h. 77

<sup>48</sup> Qadir Hasan & Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 1685

Artinya: Rasulullah Saw. telah melarang melakukan jual beli dengan najasy.

4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:

“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّحُلُ عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ.<sup>49</sup>

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Pelaksanaan *Bai' Hadhir Lil Badi* Pada Petani Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan**

Berbicara tentang pelaksanaan hukum *bai' hadhir lil badi* dapat dilihat dari masyarakat di Desa Lubuk Palas ada kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yang berlangsung antara orang kota dengan orang desa atau disebut dengan *bai' hadhir lil badi* sudah menjadi hal yang biasa.

Dalam praktek *bai' hadhir lil badi* di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan peneliti akan mewawancarai beberapa penduduk atau tokoh masyarakat setempat agar dapat mengetahui lebih detail tentang *hukum bai' hadhir lil badi*.

Adapun keterangan yang peneliti ambil dari beberapa responden *tentang bai hadhir lil badi* di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan masing- masing dari mereka memiliki perbedaan sudut pandang terhadap jual beli *bai hadhir lil badi*. Adapun hasil wawancara dari beberapa orang petani dan tokoh masyarakat telah penulis himpun sebagai berikut.

1. Adapun menurut keterangan dari bapak Mulyadi merupakan seorang petani yang biasa di datangi orang dari kota untuk membeli hasil pertaniannya. dia menjelaskan bahwa orang kota memang sering melakukan transaksi jual beli di desa lubuk palas, tetapi bapak mulyadi dia tidak mengetahui tentang *bai hadhir lil badi* menurut beliau kegiatan jual beli yang dilakukannya adalah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dan sah-sah saja dan dengan harga yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>50</sup>
2. Disisi lain ada tanggapan yang berbeda dari masyarakat , yang menjadi objek wawancara tidak paham dengan istilah *bai' hadhir lil badi*. Mereka beralasan bahwasanya jual beli yang mereka lakukan mendatangkan manfaat pada petani untuk mempermudah pekerjaan mereka sendiri tanpa repot-repot lagi mengeluarkan biaya pengangkutan untuk membawa hasil panennya ke kota untuk dijual, mereka beranggapan bahwasanya orang kota yang datang itu sudah meringankan pekerjaan mereka.<sup>51</sup>
3. Kemudian Menurut bapak sutris hal ini adalah bentuk bantuan terhadap penduduk setempat karena tidak semua penduduk memiliki kendaraan untuk menjualnya langsung ke kota dan hal ini merupakan kegiatan jual beli yang sah

---

<sup>50</sup> Mulyadi, *Wawancara Di Simpang Lubuk Palas*, Tanggal 12 Mei 2017

<sup>51</sup> Kamaluddin, Ogik, Memen, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, tanggal 15 Mei 2017

sah saja, beliau beralasan kegiatan jual beli ini sudah menjadi tradisi yang di lakukan oleh sebagian petani.<sup>52</sup>

4. Pendapat selanjutnya dari ibu Upik dan bapak Nuar, dengan datangnya orang kota untuk membeli hasil pertaniannya justru merugikan masyarakat setempat karena dimana pembeli yang memanfaatkan ketidaktahuan penjual tentang perkembangan harga penjualan dikota.<sup>53</sup>
5. Menurut bapak Narsid, contohnya bapak narsid ini baru panen kelapa gandeng sebanyak 2.000 kelapa, lalu orang kota datang menawarkan untuk membeli kelapa tersebut. Sedangkan beliau tidak tahu harga jual dipasaran. Kalaulah beliau jual langsung ke pasar harganya bisa lebih tinggi tetapi kalau dia jual dengan orang kota tadi maka harganya lebih rendah dari harga pasar. Disini terdapat kerugian yang cukup banyak, kalau lah dijual cuman 50-100 gandeng mungkin kerugian yang dialami tidak terlalu banyak, namum jika 2.000 gandeng dijual dengan orang kota tersebut maka keuntungan yang didapat oleh orang kota jauh lebih besar. Jadi, menurut bapak Narsid terdapat pengambilan keuntungan yang dapat merugikan orang desa.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sutris, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, Tanggal 13 Mei 2017

<sup>53</sup> Upik dan Nuar, *Wawancara di Lubuk Palas*, tanggal 16 Mei 2017

<sup>54</sup> Narsid, *Tokoh Masyarakat*, tanggal 18 Mei 2017

6. Pendapat bapak Margono dan Amat, justru mereka tidak mau menjual ke orang kota sebab mereka merasa dirugikan dengan keadaan harga yang ditawarkan oleh orang kota tersebut, menurut keduanya lebih baik mereka pergi ke kota langsung untuk menjual hasil panennya.<sup>55</sup>
7. Menurut pendapat ibu Siti Jariah, beliau setuju dengan pelaksanaan *bai' hadhir lil badi* karena beliau beranggapan orang kota datang ke desa mempunyai tujuan yang baik, yang memudahkan masyarakat untuk tidak repot-repot pergi ke kota hal ini adalah bentuk bantuan terhadap penduduk setempat karena tidak semua penduduk memiliki kendaraan untuk menjual langsung ke kota.<sup>56</sup>

## **B. Pandangan *Mazhab Syafi'i* Terhadap *Bai' Hadhir Lil Badi* Di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan**

Pembahasan ini merupakan inti yang terdapat dalam tajuk penelitian sehingga keberadaannya menjadi pembatasan inti guna menemukan jawaban akurat dari *Mazhab Syafi'i* dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukum *bai' hadhir lil badi* pada petani.

Berdasarkan pandangan *Mazhab Syafi'i* seperti yang terjadi di masyarakat Desa Lubuk Palas jual beli *hadhir lil badi* tidak sesuai dengan ketentuan *Mazhab Syafi'i* yang sudah melarangnya, sehingga kejadian di masyarakat tersebut sudah

---

<sup>55</sup> Margono dan Amat, *wawancara masyarakat*, 18 Mei 2017

<sup>56</sup> Siti Jariah, *Tokoh Masyarakat*, Tanggal 18 Mei 2017

lari dari konsep Mazhab Syafi'i yang ada dalam kitab *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, yang juga penulis kutip dari *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, yang menyatakan bahwa:

ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي ، وهو : أن يقدم البادي إلى القرية أو البلد بمتاع ، فيجيء إليه

الحاضر في البلد، فيقول : لا تبعه ، فأنا أبيعك لك ، وأزيد لك في ثمنه.<sup>57</sup>

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa haram menjualkan barang dagangan orang desa, jual beli ini ialah menawarkan barang orang desa disuatu perkampungan atau negeri. Kemudian orang kota menjadi calo didesa tersebut. Ia mengatakan: janganlah kamu menjualnya, saya yang menjualkannya padamu dan menambahkan harganya untukmu.

Hal ini dikemukakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبيع حاضر لباد: مال يبيع

حاضر لباد, قال: لا يكون له سمسارا.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Abi Husain Yahya bin Abi Khair, *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, h. 350. Lihat juga di Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, h. 62

<sup>58</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz X*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h.36

Artinya: Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda (janganlah orang kota menjual kepada orang desa) apa maksud orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa, ia menjawab: yaitu orang kota tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.

Jual beli ini dilarang karena masyarakat yang semestinya dapat membeli dengan harga murah menjadi membeli dengan harga mahal. Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan. karena adanya dalil-dalil shahih dan tegas yang melarangnya. Di antara dalil-dalil itu misalnya, sabda Rasulullah saw:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.<sup>59</sup>

Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun. Biarkanlah orang-orang itu Allah berikan rezki dengan saling memberi keuntungan yang satu kepada yang lain.

Praktek jual beli seperti di atas yang padanya terdapat unsur pengambilan keuntungan serta dapat merugikan pihak *lil badi* (orang desa) dalam ketidaktahuan petani tentang harga pasar.

Sesungguhnya penyebutan badi dalam hadits karena keberadaannya dalam hal ini tidak mengetahui harga dari hadir. Faktor dilarangnya jual beli ini karena

---

<sup>59</sup> Muhammad Bin al Khatib asy Syarbani, *Mughni Muntaj, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 48

akan merugikan kepada orang-orang di pasar dengan menjual barang tersebut lebih dari harga pasaran.

Dengan demikian, maka penulis menganggap praktek masyarakat di desa lubuk palas tidak sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i bahwa alasan masyarakat yang melakukan jual beli ini boleh dan dapat dikaitkan dengan hadis Nabi Saw.

انتم اعلم بأمركم دنياكم.<sup>60</sup>

Artinya: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.

Melalui hadis di atas, maka menurut sebagian masyarakat dijelaskan keberadaan urusan di dunia lebih diketahui oleh masyarakat sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri.<sup>61</sup>

### C. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa analisa, antara lain adalah sebagai berikut:

Penulis menganalisa bahwa praktek masyarakat Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan ketentuan Mazhab

---

<sup>60</sup> Muhammad Ali as-Syaukani, *Nail al-Authar, Juz III*, h.73

<sup>61</sup> Narsid, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, 18 Mei 2017

Syafi'i yang sudah melarangnya, sehingga kejadian di masyarakat sudah lari dari konsep Mazhab Syafi'i yang berdasarkan dalil hadis Rasulullah Saw. yang intinya telah melarang *bai' hadhir lil badi*. Namun secara konsep berdasarkan dalil tersebut membawa masyarakat agar jangan mengikuti praktek yang dapat menimbulkan kerugian, karena keberadaan *bai' hadhir lil badi* termasuk kategori jual beli yang diharamkan, karena mengandung unsur pengambilan keuntungan dalam ketidaktahuan petani tentang harga pasar.

Penulis berpendapat bahwa masyarakat yang membolehkan tentang *bai' hadhir lil badi* berdasarkan adanya hadis yang menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Praktek jual beli ini sangat tidak sesuai dengan tujuan dari hadis di atas, hal ini disebabkan memang permasalahan urusan keduniaan adalah manusia yang lebih mengetahuinya, namun hal itu ditujukan jika memang terdapat peraturan yang melarangnya agar tidak dilakukan. Dengan demikian menurut penulis kurang sesuai dengan penetapan dalil yang dikemukakan masyarakat Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan terhadap permasalahan *bai' hadhir lil badi*.

Penulis menganggap bahwa kalangan masyarakat Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i yang

memang sudah menjadi rujukan permasalahan agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan praktek masyarakat di atas muncul kesan bahwa masyarakat sudah tidak komitmen dengan Mazhab Syafi'i yang diakui sebagai referensi hukum islam dalam segala bidang keagamaan, sehingga dengan demikian secara konsep dan realitas permasalahan dalam penelitian ini sudah tidak sesuai lagi, maksudnya adalah di satu sisi secara konsep Mazhab Syafi'i sudah melarang *bai' hakhir lil badi*, dan di satu sisi lainnya masyarakat di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan sudah melanggar ketentuan yang sudah diterapkan oleh Mazhab Syafi'i.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis dapat menyimpulkan ke dalam beberapa kesimpulan antara lain:

Mazhab Syafi'i telah menetapkan bahwa tidak boleh melakukan *bai' hadhir lil badi*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang telah melarang terhadap *bai' hadhir lil badi*. Karena hal ini termasuk kategori jual beli yang mengandung unsur pengambilan keutungan dalam ketidaktahuan para petani tentang harga pasar.

Adapun menurut keterangan dari masyarakat menjelaskan bahwa orang kota memang sering melakukan transaksi jual beli di Desa Lubuk Palas dan pendapat lain, ada yang tidak paham dengan istilah *bai' hadhir lil badi*. Mereka beralasan bahwasanya jual beli yang mereka lakukan mendatangkan manfaat pada petani untuk mempermudah pekerjaan mereka sendiri tanpa repot-repot lagi membawa hasil panennya ke kota untuk dijual.

Dengan demikian, menurut penulis pandangan Mazhab Syafi'i seperti yang terjadi di masyarakat Desa Lubuk Palas jual beli *hadhir lil badi* tidak sesuai dengan

ketentuan Mazhab Syafi'i yang sudah melarangnya, kalangan masyarakat beralasan melalui indikasi yang adanya hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa kamu lebih baik mengetahui urusan dunianya, Sehingga melalui hadis di atas keberadaan *bai' hadhir lil badi* merupakan urusan keduniaan maka secara analogisnya mereka membolehkan *bai' hadhir lil badi* tersebut padahal sudah dilarang oleh Mazhab Syafi'i yang ada dalam kitab *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, yang juga penulis kutip dari *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*.

## **B. Saran**

Akhirnya untuk menutup pembahasan ini, penulis dapat mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Agar kepada masyarakat segera menghentikan praktek *bai' hadhir lil badi* karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami konsep *bai' hadhir lil badi* agar sesuai dengan hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i.
3. Bagi masyarakat Desa Lubuk Palas kiranya dapat menyelesaikan masalah yang berpegang pada Al-qur'an dan hadis.

Akhirnya penulis mengharapkan dan berdoa semoga tulisan ini mendatangkan manfaat dari segala hal terutama bagi warga masyarakat, atas

kritikan dan sarannya kami ucapkan terima kasih, semoga tulisan ini  
mendatangkan manfaat, *amin ya rabbal 'alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi Muhammad bin al-Bukhari, Ismail. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2013
- al-Mushlih, Abdullah & ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Dar al-Muslim, 2001.
- Al Asqolani, Ibnu Hajar Al Hafiz. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Mekkah: Departemen Kehakiman dan Ham, t.th
- an-Nawawi, Yahya bin Syarifuddin. *Matan Arbain An-Nawawiyah*, Medan: Sumber Ilmu, tt.
- asy-Syafii, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, tk: Dar al-Wafa', 2001, cet. I, Jilid IV
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- asy Syarbini, Muhammad Bin al Khathib. *Mughni Muntaaj, Juz II*, Beirut: Dar al-fikr, t.th.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam, Juz III*, Mesir: Maktabah Mushtafa Al Babiy Al-Halabiy, 1960

al-Mahally, Jalaluddin. *Syarh al-Minhaj at-Talibin, Juz III*, Indonesia: Dar Ihya' al-Arabiyah, t.th.

An-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz X*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.

ad-Damyati, Muhammad Syata. *Panah at-Talibin, Juz III*, Semarang: Usaha keluarga, t.th.

Asy-Syarqawi, *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir, Juz II*, Surabaya: Dar Ihya, t.th.

al-Khafif, Ali. *Mukhtasar Ahkam al-Muamalah asy-Syar'iyah*, cet 4, kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952.

asy Syaukani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min al-Hadits Sayyid al Akhyar, Juz V*, Semarang: CV asy-Syifa, 1994.

Bukhari, Muhammad Shahih. *Ringkasan Shahih Bukhari, Juz III*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Corbin, Juliet & Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, t,th.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005

Husain, Abi Yahya bin Abi Khair. *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syaff'i*, tk: Dar al Minhaj, t.th

Hasan, Qadir & Fanany, Umar. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ibrahim, Abi Ishaq bin Ali bin Yusuf. *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995

Ibn Qasyim, Muhammad. *Tausyih 'Ala Fath al-Qarib al-Mujib*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Khalid As-Syuthi, Muhammad bin Kamal, *Hadis-hadis Hukum Yang Disepakati Empat Imam* (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Lexy, J. Moeong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Majah, Ibnu *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Mesir: Dar al-Qahirah, t.th.

Memem, Kamaluddin, Ogik, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, tanggal 15 Mei 2017.

Mulyadi, *Wawancara Di Simpang Lubuk Palas*, Tanggal 12 Mei 2017.

Nuryadin, M. Birusman, *Harga dalam Perspektif Islam*, MAZAHIB, Vol, IV, No.1,  
2007

Nur Fatoni, Siti. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Uii Press, 2005.

Subagyo, Joko P. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan praktek*, Jakarta: Rineka  
Cipta, 1991.

Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Sutris, *Wawancara Tokoh Masyarakat*, Tanggal 13 Mei 2017.

Sunarto, Achmad dkk. *Terjemahan Shahih, Juz III*, Semarang: CV Asy Syifa',  
1993.

Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: PT Al-Ma'arif, t.th.

Upik, *wawancara di Lubuk Palas*, tanggal 16 Mei 2017

Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Zainuddin, Ahmad bin al-Ma'bari, Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil  
A'yun*, Beirut: Ibnu Jazm, tt

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Sumbul pada tanggal 1 Agustus 1993 Putra dari pasangan Hasan Basri dan Ernawati, dan penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Jenjang pendidikan penulis, SDN 030332 Sumbul 2005 Mts Pesantren Dairi Sidiangkat2008 Sma Swasta Bukit Cahaya Sumbul2011 Mumalah S-1 Uin-Su2017

Selama penulis